



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:130/Pdt.P/2024/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Petrus Gandeng, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 25 Oktober 1964, Jenis Kelamin laki-Laki, Alamat Jl. Batu Putih, RT. 7 RW. 2, Kelurahan Boting, Kec. Wara, Kota Palopo Prov. Sul-Sel, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register No.130/Pdt.P/2024/PN Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu pemohon bernama bernama Dorkas Liling telah menikah dengan Bua Rante Gandeng;
2. Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Bapak Pemohon yaitu Alm. Bua Rante Gandeng telah meninggal dunia pada hari Selasa, 19 Mei 2009 dikarenakan sakit dan di kuburkan di Patane Buntang Toraja;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhumah Dorkas Liling belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon dan Pihak keluarga saat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama Alm. Dorkas Liling untuk bahan administrasi berkaitan dengan peninggalan alm Bua Rante Gandeng dan Alm. Dorkas Liling yaitu sebidang tanah/sawah yang terletak di Lemo, Toraja.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri kota palopo.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Batara Irg. XIII RT.002/ RW.004 Kota Palopo pada tanggal 19 Mei 2009 telah meninggal dunia Alm. Bua Rante Gandeng karena sakit dikebumikan di tanah Toraja ;
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil kota palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Bua Rante Gandeng tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini saya buat dan atas perhatian bapak/ibu pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Gandeng, No. NIK 7324032510540001 tertanggal 12 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy kartu keluarga atas nama Petrus Gandeng, No. 7373012912210003, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 07 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kuasa Waris, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy gambar kuburan/Patane, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yohana Panoto**, Yang dibawah sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena berkaitan dengan orang tua pemohon yang bernama Bua Rante Gandeng yang sampai dengan sekarang belum mendapatkan surat akte kematian;
 - Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2009 karena sakit;
 - Bahwa Alm. Bua Rante Gandeng telah dikebumikan di kampung halaman di tanah Toraja;
 - Bahwa benar pemohon telah diberi kuasa oleh saudaranya untuk menurus permohonan ini;
 - Bahwa Almh,Dorkas Liling itu menikah dengan Alm.Bua Rante Gandeng;
 - Bahwa salah satu tujuan permohonan ini karena berkaitan dengan administrasi peninggalan sawah orang tua pemohon di daerah Lemo Tana Toraja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Marten Kadang,S.E** Yang dibawah sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena berkaitan dengan orang tua pemohon yang bernama Bua Rante Gandeng yang sampai dengan sekarang belum mendapatkan surat akte kematian;
 - Bahwa benar pemohon telah diberi kuasa oleh saudaranya untuk menurus permohonan ini;
 - Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2009 karena sakit;
 - Bahwa Alm. Bua Rante Gandeng telah dikebumikan di kampung halaman di tanah Toraja;
 - Bahwa Almh,Dorkas Liling itu menikah dengan Alm.Bua Rante Gandeng;
 - Bahwa salah satu tujuan permohonan ini karena berkaitan dengan administrasi peninggalan sawah orang tua pemohon didaerah Lemo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 26 November 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan serta mendapatkan penetapan tentang penerbitan Akte Kematian terhadap bapak kandungnya yang bernama Bua Rante Gandeng yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 karena sakit dan telah dikebumikan di tanah Toraja, namun belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat diberi tanda P-1 dan P-6 dan keterangan saksi yaitu saksi Yohana Panoto dan saksi Marten Kadang, S.E maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah salah satu anak kandung dari Almh, Dorkas Liling dan Alm. Bua Rante Gandeng;
- Bahwa Alm. Bua Rante Gandeng telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 karena sakit dan telah dikebumikan di tanah Toraja, namun belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa salah satu tujuan permohonan ini karena berkaitan dengan administrasi peninggalan sawah orang tua pemohon di daerah Lemo;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberi kuasa saudara-saudaranya mengurus permohonan akte kematian Alm. Bua Rante Gandeng di Pengadilan;

Menimbang, bahwa benar saat ini pemohon ingin mengurus hak-hak keperdataan di kampung halaman, namun belum bisa terlaksana karena berdasarkan petunjuk dari kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palopo setempat bahwa oleh karena orang tua pemohon atas nama Alm. Bua Rante Gandeng belum mempunyai Akta Kematian, dan dasar untuk menerbitkan Akte Kematian dimaksud harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta merupakan anak kandung dari Alm. Bua Rante Gandeng yang berdomisili di Palopo sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Pengadilan atau Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan inti permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika register-register tidak pernah ada atau untuk melakukan perubahan, pembetulan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilangan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Batara Irg. XIII RT.002/ RW.004 Kota Palopo pada tanggal 19 Mei 2009 telah meninggal dunia Alm. Bua Rante Gandeng karena sakit dikebumikan di tanah Toraja ;
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil kota palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Bua Rante Gandeng tersebut.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh **Helka Rerung, SH., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Srimaryati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Palopo dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SRIMARYATI, S.H

HELKA RERUNG, S.H., MH

Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
6. Baiaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 200.000,00—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)